



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655, Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1193/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan menyelenggarakan sistem merit dalam manajemen ASN serta memenuhi persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, diperlukan adanya standar kompetensi jabatan yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah Penyusunan Standar Kompetensi dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusun Standar Kompetensi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengarah Penyusunan Standar Kompetensi Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penyusun Standar Kompetensi Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses penyusunan standar kompetensi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi sosial kultural;
 - Secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Penyusun dalam proses perencanaan, perumusan, dan penyusunan standar kompetensi Universitas Sebelas Maret.

KEEMPAT : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:

- 1) Tugas Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
 - memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi;
 - mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi;
 - menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- 2) Tugas Sekretaris Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop;
 - mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.
- 3) Tugas Anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi adalah:
 - mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
 - melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
 - melakukan diskusi, lokakarya atau workshop;
 - menyusun hasil akhir Standar Kompetensi;
 - menyiapkan rancangan Peraturan Rektor tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Tahunan Universitas Sebelas Maret;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBLAS MARET
NOMOR 1193/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PENGARAH
PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUN
STANDAR KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PENGARAH
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Bandi, M. Si.,Ak. NIP 196411201991031001	Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP 195902011985032002	Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia (UPT PSDM)	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si. NIP 196502201993032001	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBLAS MARET
NOMOR 1193/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PENGARAH
PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUN
STANDAR KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dian Susiani, S. Kom. NIP 197706102005012001	Koorbid. Pengembangan Karier dan Kompetensi Tenaga Kependidikan/ Analis Kepegawaian Ahli Madya	Ketua merangkap Anggota
2.	Iwan Kusmartono, S.H. NIP 197108091993031001	Koord. Bagian Sumber Daya Manusia/ Analis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si. NIP 198306262006042002	Koorbid. Pengembangan Karier dan Kompetensi Dosen/Lektor Kepala	Anggota
4.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP 198003222005011002	Koorbid. Kinerja Tenaga Kependidikan/ Analis Kepegawaian Ahli Madya	Anggota
5.	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. NIP 196712231993031003	Koord. Bagian Tata Usaha LPPM/Analisis Kepegawaian Madya	Anggota
6.	Antoni Hermawan, S.Kom. NIP 197308052000031001	Koord. Bagian Tata Usaha FMIPA/Analisis Kepegawaian Madya	Anggota
7.	Setyono, S.P. NIP 197303131995121001	Koord. Bagian Tata Usaha Fak. Pertanian/Analisis Kepegawaian Madya	Anggota
8.	Ngadimin, M.Kom. NIP 197209102001121001	Koorbid. Data dan Informasi Sumber Daya Manusia/Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Anggota
9.	Sulistiyandari, S.E. NIP 197201032007012002	Subkoordinator Tata Usaha dan Ortala /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
10.	Candra Tri Harjanto, A.Md. NIP 1990052020150401	Koorbid. Data dan Informasi Tenaga Kependidikan UPT Remunerasi	Anggota
11.	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P. NIP 197603202009102002	Subkoordinator Subbagian Dosen/Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
12.	Nety Hernawati, S.E. NIP 197103262008102001	Subkoordinator Subbagian Tenaga Kependidikan/Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
13.	Ana Fitri Andriani, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197809062002122001	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha dan Protokol/Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
14.	Rini Setyowati NIP 196812271993032003	Staf UPT PSDM	Anggota
15.	Mohammad Khusnan Baihaqi, A.Md. NIK 1995110320220101	Staf UPT PSDM	Anggota

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
16.	Erina Nardiati, A.Md. NIK 2000050620220101	Staf UPT PSDM	Anggota
17.	Hery Setyawan NIP 197704142007101001	Staf UPT PSDM	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,